



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA

Jl. MH Thamrin No. 8, Jakarta 10340 – INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, Email :kemenkomaritim@maritim.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 03 /Marves/Ses/HM.00.00/VI/2021

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 957 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021 tanggal 22 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berminat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI KEBUTUHAN JABATAN
 1. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 2. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi;
 3. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
 4. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi;
 5. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan;
 6. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 7. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan; dan
 8. Inspektorat.
- II. KRITERIA PELAMAR
 1. Kebutuhan dari masing-masing jabatan di peruntukan bagi pelamar dengan kriteria yang terbagi ke dalam penetapan kebutuhan khusus dan penetapan kebutuhan umum sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan Khusus
 - 1) Putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian/*cum laude*" adalah pelamar yang merupakan lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian/*cum laude*" dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri, yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah sarjana, tidak termasuk Diploma IV (D-IV);
 - 2) Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan pekerjaan yang bersifat administratif, dilakukan secara rutin seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;
 - 3) Putra/putri Papua dan Papua Barat adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua/Papua Barat.
 - b. Kebutuhan Umum adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a di atas.
 2. Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam pengumuman ini.

III. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- b. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS/PNS/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah
- g. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- h. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- i. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- j. Berat badan tidak boleh lebih tinggi 30 kilogram (kg) dan lebih rendah 15 kg dari berat badan ideal;
- k. Calon peserta tidak memiliki buta warna
- l. Tidak menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif terlarang (dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah, dan wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus berdasarkan Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Penerimaan CPNS);
- m. Bagi wanita tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga dan bagi pria tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan kecuali karena ketentuan agama/adat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah tempat setelah peserta dinyatakan lulus;
- n. Kacamata/lensa kontak minus (rabun jauh) dan/atau plus (rabun dekat) dan/atau silindris dapat diberikan toleransi maksimal sampai ukuran 3 dioptri;
- o. Menguasai Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan:
 - 1) Sertifikat hasil *TOEFL/TOEFL Preparation/TOEFL Prediction* yang masih berlaku minimal sampai dengan bulan Desember 2021 dengan nilai minimal 450 (setara dengan *Computer Based TOEFL* minimal 131/ *Internet Based TOEFL* minimal 45/ *TOEIC* minimal 440/ *IELTS* 5,0);
 - 2) Khusus pelamar pada unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sertifikat hasil *TOEFL/TOEFL Preparation/TOEFL Prediction* yang masih berlaku minimal sampai dengan bulan Desember 2021 dengan nilai minimal 550 (setara dengan *Computer Based TOEFL* minimal 214/ *Internet Based TOEFL* minimal 80/ *TOEIC* minimal 690/ *IELTS* 6,5);
 - 3) Sertifikat dibawa pada saat Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
- p. Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.

2. Persyaratan Kebutuhan Khusus Pelamar *Cumlaude*

- a. Lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "dengan pujian/*cumlaude*" dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- b. Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian/*cumlaude*", setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "dengan pujian/*cumlaude*" dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

3. Persyaratan Kebutuhan Khusus Pelamar Disabilitas

- a. Memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dan sesuai dengan persyaratan jabatan yang

- dilamar;
- b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (tiga koma nol nol);
 - d. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib:
 - 1) Melampirkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
 - 2) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar. Video memperlihatkan anggota tubuh mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian disimpan dalam sebuah media seperti *youtube/googledrive/dropbox*/atau penyimpanan lainnya, dengan durasi video 5 (lima) menit;
 - 3) Dua poin di atas dibuktikan pada saat melamar di aplikasi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).
 - e. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pelamar dapat melamar pada Jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - 2) Adapun daftar jabatan yang dapat dilamar pada kebutuhan khusus disabilitas sebagai berikut:
 - a) Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum, Sekretariat Kementerian Koordinator;
 - b) Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Perencanaan, Sekretariat Kementerian Koordinator.
 - 3) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
 - 4) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 3), dibuktikan dengan:
 - a) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, dengan durasi video 5 (lima) menit;
 - 5) Berlaku Nilai Ambang Batas jenis kebutuhan yang dilamar;
 - 6) Dalam hal pelamar penyandang disabilitas tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dan video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar sampai batas akhir masa sanggah pengumuman hasil akhir seleksi, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi.
4. Persyaratan Kebutuhan Khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat
- a. Memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh puluh lima);
 - d. Pelamar harus merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua/Papua Barat yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
 - 2) Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.
5. Persyaratan Kebutuhan Umum
- a. Memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi A/Baik Sekali dan program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - c. Pelamar merupakan lulusan Diploma III (D-III)/Diploma IV (D-IV)/Sarjana (S-1)/Pasca Sarjana

(S-2) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (tiga koma nol nol).

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Ketentuan Pendaftaran

- a. Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia di Jakarta, c.q Ketua Panitia Seleksi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2021, diketik menggunakan komputer dan bermaterai Rp.10.000, serta ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran sesuai pada lampiran II pengumuman);
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/bukti identitas kependudukan lainnya yang telah direkam status kependudukannya pada unsur pelaksana pemerintah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Surat Pernyataan 5 (lima) poin (format surat pernyataan sesuai pada lampiran III pengumuman);
- d. Surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS (format surat pernyataan sesuai pada lampiran IV pengumuman);
- e. Ijazah pendidikan asli (berwarna, jelas dan terbaca, bukan hasil *scan* hitam putih dan bukan fotokopi);
- f. Transkrip Nilai asli (berwarna, jelas dan terbaca, bukan hasil *scan* hitam putih dan bukan fotokopi).
- g. Pas foto terbaru minimal 3 (tiga) bulan terakhir dengan latar belakang warna merah;
- h. Bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus Disabilitas wajib menyampaikan surat keterangan Disabilitas dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
- i. Pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, dan menyampaikan data serta dokumen sebagaimana tersebut pada huruf h;
- j. Bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus Papua/Papua Barat wajib menyampaikan Akte Kelahiran/ Surat Keterangan Lahir/ Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku;
- k. Bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus *cumlaude* wajib menyampaikan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi;

2. Unggah Dokumen

a. Syarat Umum

- 1) Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi;
- 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/bukti identitas kependudukan lainnya yang telah direkam status kependudukannya pada unsur pelaksana pemerintah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Surat Pernyataan 5 (lima) poin sesuai dengan persyaratan instansi;
- 4) *Scan* Ijazah asli. Bila pelamar lulusan luar negeri maka ditambahkan *scan* penyetaraan ijazah dan penyetaraan nilai dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, kemudian dokumen digabungkan dalam satu file;
- 5) *Scan* Transkrip Nilai asli. Bila dokumen lebih dari satu halaman maka dokumen digabungkan dalam satu file;
- 6) Pas foto dengan latar belakang warna merah;
- 7) Surat keterangan Disabilitas dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya, dan Surat Pernyataan Disabilitas bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus Disabilitas, dan pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, wajib menyampaikan data dan dokumen dimaksud;
- 8) Akte Kelahiran/ Surat Keterangan Lahir/ Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus Papua/Papua Barat;
- 9) Akreditasi Perguruan Tinggi; dan
- 10) Akreditasi Program Studi.

b. Persyaratan Khusus yang tidak diunggah:

- 1) Sertifikat hasil *TOEFL/TOEFL Preparation/TOEFL Prediction* yang masih berlaku minimal sampai dengan bulan Desember 2021 dengan nilai minimal 450 (setara dengan *Computer*

Based TOEFL minimal 131/ *Internet Based TOEFL* minimal 45/ *TOEIC* minimal 440/ *IELTS* 5,0). Di bawa pada saat SKB berbasis Komputer (CAT);

- 2) Khusus pelamar pada unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sertifikat hasil TOEFL/TOEFL Preparation/TOEFL Prediction yang masih berlaku minimal sampai dengan bulan Desember 2021 dengan nilai minimal 550 (setara dengan *Computer Based TOEFL* minimal 214/ *Internet Based TOEFL* minimal 80/ *TOEIC* minimal 690/ *IELTS* 6,5). Di bawa pada saat SKB berbasis komputer (CAT);
- 3) **Dokumen dibawa pada saat SKB berbasis komputer (CAT), apabila pelamar tidak dapat menyampaikan dokumen asli persyaratan dimaksud di atas pada saat SKB berbasis komputer (CAT), maka pelamar dinyatakan gugur.**

3. Alur Pendaftaran

a. Membuat akun

- 1) Akses portal SSCASN pada alamat <https://sscasn.bkn.go.id>
- 2) Buat akun menggunakan Nomor Induk kependudukan (NIK) atau Nomor Kartu Keluarga/NIK Kepala Keluarga;
- 3) *Login* menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
- 4) Isi data pribadi dan data lainnya yang dipersyaratkan;
- 5) Cetak Kartu Informasi Akun.

b. Pelamar *login* ke <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;

- 1) Pelamar melengkapi data diri;
- 2) Pelamar memilih Instansi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dilanjutkan memilih jenis kebutuhan, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data lainnya yang dipersyaratkan;
- 3) Dokumen yang diunggah harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pada setiap jenis dokumen dengan memperhatikan keterangan jenis file yang diunggah pada SSCASN;
- 4) Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
- 5) Simpan data yang telah diinput dan pastikan bahwa data tersebut terisi dengan lengkap dan benar. Data yang telah dikirim tidak dapat diubah dengan alasan apapun;
- 6) Cetak dan simpan kartu pendaftaran SSCASN sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran;
- 7) Pendaftaran seleksi dilaksanakan secara *online* mulai tanggal 30 Juni 2021 WIB s.d 14 Juli 2021 pukul 23.59 WIB);

V. TAHAPAN SELEKSI DAN BOBOT PENILAIAN

1. Tahapan Seleksi terdiri dari :

- a. Seleksi Administrasi;
- b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); dan
- c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

2. Bobot Penilaian

a. Seleksi Administrasi

- 1) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
- 2) Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti SKD.

b. SKD menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* dengan bobot 40% yang meliputi:

- 1) Tes Wawasan Kebangsaan;
- 2) Tes Intelegensia Umum; dan
- 3) Tes Karakteristik Pribadi.

c. SKB dengan bobot 60% terdiri dari:

- 1) SKB menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* dengan bobot 50%;
- 2) *Psikotest* dengan bobot 35%, dan wawancara dengan bobot (15%);
- 3) Mental Ideologi dengan penilaian yang dapat menggugurkan peserta; dan
- 4) Tes Kesehatan dengan penilaian yang dapat menggugurkan peserta.

3. Tempat pelaksanaan tahapan SKD dilaksanakan di 15 (lima belas) Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara/UPT Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut:

- a. Kantor BKN Pusat;
- b. Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- c. Kantor Regional II BKN Surabaya;

- d. Kantor Regional III BKN Bandung;
 - e. Kantor Regional IV BKN Makassar;
 - f. Kantor Regional VI BKN Medan;
 - g. Kantor Regional VII BKN Palembang;
 - h. Kantor Regional VIII Banjarmasin;
 - i. Kantor Regional IX BKN Papua;
 - j. Kantor Regional X BKN Denpasar;
 - k. Kantor Regional XI BKN Manado;
 - l. UPT BKN Ambon;
 - m. UPT BKN Pontianak;
 - n. UPT BKN Semarang; dan
 - o. UPT BKN Serang.
4. Tempat pelaksanaan tahapan SKB akan diinformasikan kemudian.

VI. PENILAIAN KELULUSAN

1. Seleksi Administrasi
 - a. Kelulusan seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi data dan dokumen/berkas lamaran yang telah diunggah ke dalam SSCASN dan kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh panitia seleksi pada laman <https://maritim.go.id>
 - b. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
 - c. Sanggahan diajukan melalui SSCASN;
 - d. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
 - e. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
 - f. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.
2. Seleksi Kompetensi Dasar
 - a. Jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, dan Nilai Ambang Batas SKD ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. Pengumuman hasil SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas;
 - c. Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensi Umum, sampai dengan Tes Wawasan Kebangsaan;
 - d. Dalam hal nilai masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap pelamar diikuti SKB.
3. Seleksi Kompetensi Bidang
 - a. Penilaian bersifat kumulatif pada jenis SKB yang menggunakan sistem CAT, Psikotes dan wawancara; dan
 - b. Penilaian bersifat mengururkan peserta pada jenis tes mental ideologi dan tes kesehatan.
4. Penilaian Hasil Integrasi Nilai
 - a. Pengolahan hasil integrasi nilai sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - 2) SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
 - b. Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - 1) Nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
 - 2) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensia Umum, sampai dengan Tes Wawasan Kebangsaan yang tertinggi;
 - 3) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 2) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister; dan
 - 4) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 3) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
 - c. Dalam hal terdapat kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada

- kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
- 2) Bagi Jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
- d. Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan oleh panitia seleksi secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB;
 - e. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui SSCASN.
 - f. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
 - g. Dalam hal panitia seleksi menerima alasan sanggahan, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan setelah mendapatkan persetujuan dari ketua panselnas terkait perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.

VII. LAIN-LAIN

1. Pengumuman seleksi dilakukan melalui laman <https://maritim.go.id>
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan;
3. Dalam hal pelamar melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau PPPK dengan menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
5. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait seleksi penerimaan CPNS Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Apabila perbuatan tersebut diketahui, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan kelulusannya akan digugurkan;
6. Apabila diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
7. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2021 dapat menghubungi:
 - a. *Call Center* yang dapat dihubungi Telephone: +6281293222582, pada hari Senin s.d. Jumat (hari kerja) pukul 08.00 s.d.16.00 WIB.
 - b. *Facebook*: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
 - c. *Instagram*: @kemenkomarves
 - d. *Twitter*: @kemenkomarves
 - e. *Youtube*: Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
8. Pengaduan Pelaksanaan seleksi CPNS melalui email: cpns.kemenkomarves@maritim.go.id
9. Jadwal pelaksanaan seleksi dapat berubah sewaktu-waktu dengan menyesuaikan kondisi dan kebijakan pemerintah dalam masa pandemi. Peserta agar secara rutin memperhatikan laman <https://maritim.go.id>
10. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.

JADWAL SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
TAHUN ANGGARAN 2021

| No. | Kegiatan | Jadwal |
|-----|---|---------------------------------|
| 1. | Pengumuman Seleksi | 30 Juni s.d 14 Juli 2021 |
| 2. | Pendaftaran Seleksi | 30 Juni s.d 21 Juli 2021 |
| 3. | Verifikasi Administrasi | 30 Juni s.d 27 Juli 2021 |
| 4. | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 28 s.d 29 Juli 2021 |
| 5. | Masa Sanggah | 30 Juli s.d 1 Agustus 2021 |
| 6. | Jawab Sanggah | 30 Juli s.d 8 Agustus 2021 |
| 7. | Pengumuman Pasca Sanggah | 9 Agustus 2021 |
| 8. | Pelaksanaan SKD | 25 Agustus s.d 4 Oktober 2021 |
| 9. | Pengumuman Hasil SKD | 17 s.d 18 Oktober 2021 |
| 10. | Persiapan Pelaksanaan SKB | 19 Oktober s.d 1 November 2021 |
| 11. | Pelaksanaan SKB | 8 s.d 29 November 2021 |
| 12. | Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB | 15 s.d 17 Desember 2021 |
| 13. | Pengumuman Kelulusan | 18 s.d 19 Desember 2021 |
| 14. | Masa Sanggah | 20 s.d 22 Desember 2021 |
| 15. | Jawab Sanggah | 20 s.d 29 Desember 2021 |
| 16. | Pengumuman Pasca Sanggah | 30 s.d 31 Desember 2021 |
| 17. | Pengisian Daftar Riwayat Hidup | 1 s.d 18 Januari 2022 |
| 19. | Usul Penetapan NIP | 19 Januari s.d 18 Februari 2022 |

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2021
Sekretaris Kementerian Koordinator
Selaku Penanggung Jawab Seleksi CPNS TA 2021,



Agung Kuswandono

Lampiran I Pengumuman
 Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
 Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021
 Nomor : 03 /Marves/Ses/HM.00.00/VI/2021
 Tanggal : 30 Juni 2021

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
 TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI KEBUTUHAN | | | | JUMLAH KEBUTUHAN | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|-------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------------------|------|------------------|---|
| | | | CUMLAUDE | DISABILITAS | PUTRA/I PAPUA DAN PAPUA BARAT | UMUM | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| JUMLAH SELURUHNYA | | | | | | | | |
| 1 | AHLI PERTAMA - ANALIS ANGGARAN | S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI | | | | 1 | 1 | SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI KEPALA BIRO PERENCANAAN , ANALIS ANGGARAN |
| 2 | AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM | S-1 HUKUM | 1 | 1 | | 1 | 3 | SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI KEPALA BIRO HUKUM , ANALIS HUKUM |
| 3 | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 TEKNIK PERTAMBAHAN / S-1 TEKNIK METALURGI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 EKONOMI MANAJEMEN | | | | 2 | 2 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBAHAN ASISTEN DEPUTI PERTAMBAHAN , ANALIS KEBIJAKAN |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 PLANOLOGI / S-1 GEODESI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA | | | | 1 | 1 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI , ASISTEN DEPUTI INFRASTRUKTUR DASAR, PERKOTAAN, DAN SUMBER DAYA AIR , ANALIS KEBIJAKAN |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI KEBUTUHAN | | | | JUMLAH KEBUTUHAN | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|----|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|--|------|------------------|--|
| | | | CUMLAUDE | DISABILITAS | PUTRA/ PAPUA DAN PAPUA BARAT | UMUM | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 KELAUTAN / D-IV KELAUTAN / D-IV AQUAKULTU R | | | | 1 | 1 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM , ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGA N PERIKANAN BUDIDAYA , ANALIS KEBIJAKAN |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 TEKNOLOGI KELAUTAN / S-1 TEKNOLOGI PENANGKAP AN IKAN | 1 | | | 1 | 2 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM ASISTEN DEPUTI HILIRISASI SUMBER DAYA MARITIM , ANALIS KEBIJAKAN |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 TEKNIK SIPIIL / S-1 TRANSPORT ASI / S-1 TEKNIK KELAUTAN | | | | 1 | 1 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTU R DAN TRANSPORTASI ASISTEN DEPUTI INFRASTRUKTU R KONEKTIVITAS , ANALIS KEBIJAKAN |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 HUKUM / S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 TRANSPORT ASI / S-1 ADMINISTRA SI PUBLIK | | | | 2 | 2 | SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI KEPALA BIRO KOMUNIKASI , ANALIS KEBIJAKAN |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 PLANOLOGI / S-1 PERENCANA AN WILAYAH KOTA / S-1 ILMU KELAUTAN | | | | 1 | 1 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTU R DAN TRANSPORTASI ASISTEN DEPUTI INFRASTRUKTU R PENGEMBANGA N WILAYAH , ANALIS KEBIJAKAN |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 ADMINISTRA SI PUBLIK / S-1 ILMU KELAUTAN | | | | 1 | 1 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN , ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH , ANALIS KEBIJAKAN |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI KEBUTUHAN | | | | JUMLAH KEBUTUHAN | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|----|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|--|------|------------------|---|
| | | | CUMLAUDE | DISABILITAS | PUTRA/ PAPUA DAN PAPUA BARAT | UMUM | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUN AN / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI | 1 | | | 1 | 2 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGA N ASISTEN DEPUTI STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN INVESTASI , ANALIS KEBIJAKAN |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 KEHUTANAN / S-1 TEKNIK LINGKUNGA N / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAH AN | 1 | | | 1 | 2 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN , ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM , ANALIS KEBIJAKAN |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 KEHUTANAN / S-1 ADMINISTRA SI PUBLIK / S-1 GEOFISIKA / S-1 GEOLOGI / S-1 TEKNIK LINGKUNGA N | | | 1 | 2 | 3 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN , ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBENCANAAN , ANALIS KEBIJAKAN |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUN AN / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM | | | | 2 | 2 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGA N ASISTEN DEPUTI INVESTASI BIDANG JASA , ANALIS KEBIJAKAN |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 KEHUTANAN / S-1 HUKUM / S-1 PLANOLOGI / S-1 GEOGRAFI | | | | 2 | 2 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN , ASISTEN DEPUTI PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN , ANALIS KEBIJAKAN |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI KEBUTUHAN | | | | JUMLAH KEBUTUHAN | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|----|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|------------------------------|------|------------------|---|
| | | | CUMLAUDE | DISABILITAS | PUTRA/ PAPUA DAN PAPUA BARAT | UMUM | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 KEHUTANAN / S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S- 1 ILMU PEMERINTAH AN | 1 | | | 1 | 2 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN , ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN PRODUK KEHUTANAN DAN JASA LINGKUNGAN , ANALIS KEBIJAKAN |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 PERIKANAN | | 1 | | 1 | 2 | SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI KEPALA BIRO PERENCANAAN , ANALIS KEBIJAKAN |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 EKONOMI | | | | 1 | 1 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF , ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGA N EKONOMI KREATIF , ANALIS KEBIJAKAN |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUN AN / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM | 1 | | | 1 | 2 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGA N ASISTEN DEPUTI INVESTASI STRATEGIS , ANALIS KEBIJAKAN |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 SASTRA INGGRIS / S- 1 HUBUNGAN INTERNASIO NAL / D-IV PELAYARAN | | | | 1 | 1 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI , ASISTEN DEPUTI NAVIGASI DAN KESELAMATAN MARITIM , ANALIS KEBIJAKAN |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 PERIKANAN / D-IV PERIKANAN / D-IV TEKNOLOGI PENGOLAHA N HASIL PERIKANAN | | | | 1 | 1 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN DAYA SAING , ANALIS KEBIJAKAN |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI KEBUTUHAN | | | | JUMLAH KEBUTUHAN | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|----|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|------------------------------|------|------------------|--|
| | | | CUMLAUDE | DISABILITAS | PUTRA/ PAPUA DAN PAPUA BARAT | UMUM | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-2 KEUANGAN DAN PERBANKAN | | | | 1 | 1 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF ASISTEN DEPUTI AKSES PERMODALAN DAN PARIWISATA EKONOMI KREATIF , ANALIS KEBIJAKAN |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | D-IV ILMU KELAUTAN / S-1 PENGINDER AAN JAUH / S-1 GEOLOGI | | | | 1 | 1 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN RUANG LAUT DAN PESISIR , ANALIS KEBIJAKAN |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 INDUSTRI PERJALANAN WISATA / S-1 DESTINASI PARIWISATA / D-IV MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA / D-IV MANAJEMEN DESTINASI PARIWISATA | | | | 1 | 1 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGA N PARIWISATA BERKELANJUTA N , ANALIS KEBIJAKAN |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRA SI PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK | | | | 2 | 2 | SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI KEPALA BIRO HUKUM , ANALIS KEBIJAKAN |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 TEKNIK INDUSTRI / D-IV TEKNIK INDUSTRI / S- 1 TEKNIK MESIN / D-IV TEKNIK MESIN / S- 1/D-IV TEKNIK ELEKTRO | | | | 1 | 1 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTU R DAN TRANSPORTASI ASISTEN DEPUTI INDUSTRI MARITIM DAN TRANSPORTASI , ANALIS KEBIJAKAN |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI KEBUTUHAN | | | | JUMLAH KEBUTUHAN | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|----|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|--|------|------------------|---|
| | | | CUMLAUDE | DISABILITAS | PUTRA/ PAPUA DAN PAPUA BARAT | UMUM | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 SASTRA INGGRIS / S- 1 ILMU PARIWISATA / S-1 ILMU HUKUM | | | | 1 | 1 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI , ASISTEN DEPUTI DELIMITASI ZONA MARITIM DAN KAWASAN PERBATASAN , ANALIS KEBIJAKAN |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-2 HUKUM BISNIS | | | | 1 | 1 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF , ASISTEN DEPUTI KEKAYAAN INTELEKTUAL PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF , ANALIS KEBIJAKAN |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 INFORMATIK A / S-1 PLANOLOGI / S-1 PERTAMBA N | | | | 1 | 1 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTU R DAN TRANSPORTASI , ASISTEN DEPUTI INDUSTRI PENDUKUNG INFRASTRUKTU R , ANALIS KEBIJAKAN |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUN AN / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM | | | | 2 | 2 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBA N ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA INVESTASI PEMERINTAH DAN BADAN USAHA , ANALIS KEBIJAKAN |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 PARIWISATA / D-IV PARIWISATA / S-1 MANAJEMEN / S-1 PSIKOLOGI | | | | 1 | 1 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF ASISTEN DEPUTI SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF , ANALIS KEBIJAKAN |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI KEBUTUHAN | | | | JUMLAH KEBUTUHAN | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|----|---|---|-------------------|-------------|------------------------------|------|------------------|--|
| | | | CUMLAUDE | DISABILITAS | PUTRA/ PAPUA DAN PAPUA BARAT | UMUM | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | S-1 TEKNIK PERMINYAKAN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK / S-1 SASRA INGGRIS | 1 | | | 1 | 2 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI ASISTEN DEPUTI ENERGI , ANALIS KEBIJAKAN |
| | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN / S-1 NAUTIKA KAPAL PERIKANAN / D-IV TEKNIK KEPELABUHAN | | | | 1 | 1 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM , ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP , ANALIS KEBIJAKAN |
| 4 | AHLI PERTAMA - ANALIS SDM APARATUR | S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-1 ILMU POLITIK | | | | 1 | 1 | SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI , KEPALA BIRO UMUM , ANALIS KEPEGAWAIAN |
| 5 | AHLI PERTAMA - AUDITOR | S-1 HUKUM / S-1 AKUNTANSI / D-IV AKUNTANSI / S-1 EKONOMI | | | | 1 | 1 | INSPEKTUR , AUDITOR |
| 6 | AHLI PERTAMA - PENERJEMAH | S-1 HUKUM / S-1 HUKUM INTERNASIONAL / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | | | | 2 | 2 | SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI KEPALA BIRO HUKUM , PENERJEMAH |
| 7 | AHLI PERTAMA - PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN | S-1 HUKUM | | | | 1 | 1 | SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI KEPALA BIRO HUKUM , PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI KEBUTUHAN | | | | JUMLAH KEBUTUHAN | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|----|------------------------------------|--|-------------------|-------------|--|------|------------------|---|
| | | | CUMLAUDE | DISABILITAS | PUTRA/ PAPUA DAN PAPUA BARAT | UMUM | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | AHLI PERTAMA - PERENCANA | S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 ILMU KELAUTAN | | | | 1 | 1 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN , SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN , PERENCANA |
| | | S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN | | | | 1 | 1 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI , SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI , PERENCANA |
| | | S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 ILMU KELAUTAN | | | | 1 | 1 | SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI , KEPALA BIRO PERENCANAAN , PERENCANA |
| 9 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI | | | | 1 | 1 | SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI KEPALA BIRO HUKUM , PRANATA KOMPUTER |
| | | S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER | | | | 2 | 2 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN , SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN , PRANATA KOMPUTER |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI KEBUTUHAN | | | | JUMLAH KEBUTUHAN | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|----|--------------|--|-------------------|-------------|--|------|------------------|---|
| | | | CUMLAUDE | DISABILITAS | PUTRA/ PAPUA DAN PAPUA BARAT | UMUM | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | D-IV TEKNIK ELEKTRO / D-IV TEKNIK INFORMATIK A | | | | 2 | 2 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM , SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM , PRANATA KOMPUTER |
| | | S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIK A / S-1 SISTEM INFORMASI | | | | 1 | 1 | SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI KEPALA BIRO UMUM , PRANATA KOMPUTER |
| | | S-1 TEKNIK INFORMATIK A / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / S-1 TEKNIK ELEKTRO | 1 | | | 3 | 4 | SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI KEPALA BIRO KOMUNIKASI , PRANATA KOMPUTER |
| | | S-1 TEKNIK INFORMATIK A / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER | | | | 2 | 2 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN , PRANATA KOMPUTER |
| | | S-1 TEKNIK INFORMATIK A / S-1 SISTEM INFORMASI / D-IV SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO | | | | 2 | 2 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI , SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI , PRANATA KOMPUTER |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI KEBUTUHAN | | | | JUMLAH KEBUTUHAN | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|----------------|---|--|-------------------|-------------|--|------|------------------|--|
| | | | CUMLAUDE | DISABILITAS | PUTRA/ PAPUA DAN PAPUA BARAT | UMUM | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 INFORMATIK A | | | | 1 | 1 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTU R DAN TRANSPORTASI SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTU R DAN TRANSPORTASI , PRANATA KOMPUTER |
| 10 | ANALIS MATERI SIDANG | S-1 SASTRA INGGRIS / S- 1 PENDIDIKAN SASTRA INGGRIS / S- 1 SASTRA INDONESIA | | | | 2 | 2 | SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI KEPALA BIRO PERENCANAAN KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN , KEPALA SUBBAGIAN PENYIAPAN BAHAN PERSIDANGAN |
| 11 | PENGELOLA PENGAWASAN | D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRA SI NEGARA / D-III ADMINISTRA SI PUBLIK | | | | 1 | 1 | INSPEKTUR KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM , KEPALA SUBBAGIAN PELAPORAN |
| 12 | TEKNISI PEMELIHARAA N SARANA DAN PRASARANA | D-III TEKNIK ELEKTRO / D- III TEKNIK SIPIIL / D-III TEKNIK INDUSTRI | | | | 1 | 1 | SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI , KEPALA BIRO UMUM , KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN , KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA |
| JUMLAH FORMASI | | | 8 | 2 | 1 | 66 | 77 | |

Sekretaris Kementerian Koordinator
Selaku Penanggung Jawab Seleksi CPNS TA 2021,



Agung Kuswandono

Lampiran II Pengumuman
Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021
Nomor : 03 /Marves/Ses/HM.00.00/VI/2021
Tanggal : 30 Juni 2021

(Kota), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Kepada Yth.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
c.q Ketua Panitia Seleksi CPNS Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2021
di

Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Alamat :

dengan ini menyampaikan surat lamaran dalam rangka mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2021. Sebagai bahan pertimbangan, berikut disampaikan berkas administrasi asli dalam bentuk file elektronik sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/bukti identitas kependudukan lainnya yang telah direkam status kependudukannya pada unsur pelaksana pemerintah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Ijazah pendidikan asli;
3. Transkrip Nilai asli;
4. Pas foto dengan latar belakang warna merah;
5. Surat Pernyataan 5 (lima) poin;
6. Surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia seleksi membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2021. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Hormat saya,

Materai 10.000

(Nama Lengkap)

Lampiran III Pengumuman
Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021
Nomor : 03 /Marves/Ses/HM.00.00/VI/2021
Tanggal : 30 Juni 2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS/PNS/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

(Kota), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Yang membuat pernyataan,

Materai 10000

(Nama lengkap)

Lampiran IV Pengumuman
Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021
Nomor : 03 /Marves/Ses/HM.00.00/VI/2021
Tanggal : 30 Juni 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengabdikan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

Apabila dikemudian hari saya mengingkari pernyataan di atas, maka saya bersedia menerima hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(Kota), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Yang membuat pernyataan,

Materai 10000

(Nama lengkap)